

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Auditor dapat didefinisikan sebagai seseorang yang ahli dalam memberikan dan menyatakan pendapat atas kewajaran dalam laporan keuangan dalam perusahaan atau organisasi. Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi agar dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas (Hariyanti dan Mustikawati,2018). Berdasarkan peranannya, terdapat tiga jenis auditor yaitu auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen atau akuntan publik (Nuraini,2017).

Auditor independen atau yang disebut juga dengan akuntan publik adalah auditor independen yang bertugas di Kantor Akuntan Publik. Dalam peranannya, auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian mengenai kewajaran suatu laporan keuangan kepada *stakeholders* dengan sebenar-benarnya dan menilai apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya auditor harus bekerja secara profesional agar opini audit yang dihasilkan dapat diandalkan. Kinerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencerminkan profesional atau tidaknya seorang auditor (Nuraini,2017).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa akuntan publik yang dianggap sebagai pihak independen, membuat seorang auditor dituntut agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga menghasilkan audit

yang berkualitas. Semakin maraknya skandal keuangan yang melibatkan auditor independen dalam negeri, membuat persaingan antar perusahaan jasa audit semakin ketat, para auditor dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing.

Di era globalisasi ini, kasus manipulasi pada laporan keuangan semakin marak terjadi. Tugas seorang auditor bukan hanya sekedar memberikan opini atas wajar atau tidaknya sebuah laporan keuangan, tetapi auditor juga bertanggung jawab akan kevalidan atas laporan keuangan tersebut. Banyaknya kasus kecurangan pada laporan keuangan seakan mempertanyakan kinerja seorang auditor yang dianggap sebagai pihak independen. Salah satu kasus skandal manipulasi laporan keuangan yaitu Skandal manipulasi laporan keuangan Kimia Farma. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu

kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Dalam kasus ini, auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk harus bertanggung jawab, karena selain memeriksa laporan keuangan, auditor juga harus melaporkan jika terdapat ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan, auditor harus melaporkan temuannya tersebut ke Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari kerja. Dan apabila auditor tidak melaporkan temuannya tersebut dalam waktu tiga hari kerja, maka auditor dapat dikenai pidana. Karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan wajib melaporkan temuan jika ada emiten yang melakukan pelanggaran. . Sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik (SPAP) yang berlaku. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-

laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak (Tempo.com, Jakarta 2003).

Kinerja auditor sedang menjadi sorotan dan dipertanyakan, Hal ini didukung oleh bukti semakin banyaknya fenomena kinerja auditor yang menurun dalam hal pemeriksaan ataupun penilaian kepada perusahaan sebagai auditee. Beberapa contoh fenomena mengenai kinerja auditor adalah sebagai berikut:

Tahun	KAP	Kasus
2018	Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan	<p>KAP ini mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia. Kementrian keuangan memberikan sanksi pembekuan izin selama 1 tahun terhadap KAP yang bersangkutan karena terbukti melakukan pelanggaran berat yang berakibat fatal. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditor terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315 karena belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, auditor sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga perusahaan yang harusnya merugi malah menjadi untung.</li> <li>- Auditor belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup, hal ini melanggar SA 500.</li> </ul>

Tahun	KAP	Kasus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditor tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta yang dijumpainya setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560.</li> </ul>
2018	KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan	<p>Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan.</p>

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa kinerja auditor dalam proses pemeriksaan ataupun penilaian untuk pihak yang berkepentingan masih jauh dari kata baik. Hal itu berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Masyarakat pun mulai mempertanyakan eksistensi auditor yang dianggap sebagai pihak independen. Dari beberapa kasus yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus memiliki kinerja yang baik dan

kompetensi yang tinggi seiring perkembangan zaman agar kinerja yang dihasilkan juga optimal.

Kinerja menurut Islam merupakan tindakan atau perilaku (akhlak) manusia yang mana setiap tindakan atau perilaku tersebut diatur dalam hukum Islam. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah telah menyinggung mengenai masalah yang berkaitan dengan kinerja. Seperti pada Q.S Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَاللَّهُ وَفِيهِمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagai umat manusia yang bekerja hendaknya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya demi mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja auditor.

Menurut Keraf (2009), sebuah profesi harus mempunyai komitmen moral yang tinggi dan diwujudkan dalam bentuk aturan yang khusus. Aturan ini merupakan pedoman yang harus ditaati oleh para pelaku profesi dalam mengemban profesinya yang biasanya disebut sebagai kode etik. Auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya diatur oleh kode etik profesi. Kode etik profesi untuk akuntan publik di Indonesia dikenal dengan Kode Etik

Akuntan Indonesia. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah mengaplikasikan kode etik tersebut dalam bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang sudah ditetapkan. Setiap auditor dalam melaksanakan tugasnya harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi. Hal ini diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik dalam pasal 1 ayat 2.

Auditor harus mampu mempertahankan integritasnya dengan bersikap tegas, jujur, dan konsisten serta tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dalam memberikan opini. Dalam memberikan opini audit, seorang auditor harus memiliki sikap obyektivitas agar dapat bertindak adil dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Seorang auditor juga harus mampu mempertahankan independensinya agar tidak mudah terpengaruh baik dari faktor luar maupun yang berasal dari dalam diri auditor pada saat mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Setiap auditor wajib hukumnya untuk mempertahankan independensi, karena independensi merupakan fondasi utama yang melandasi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, maka setiap auditor wajib mematuhi kode etik yang berlaku. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988) dalam Nurdira, Purnamasari & Utomo (2015).

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi kinerja seorang auditor yaitu kompetensi. Seorang auditor yang handal haruslah

memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi ini dibuktikan dengan kualitas kerja yang dihasilkan oleh seorang auditor, karena kompetensi erat kaitannya dengan kemampuan dasar seseorang. Menurut Efendy (2010), kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang harus dimiliki oleh auditor agar dapat bersikap objektif, cermat dan seksama dalam melakukan audit. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, seorang auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi. Pencapaian keahlian dimulai dari pendidikan formal, yang selanjutnya didapat melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus mengikuti pelatihan teknis maupun pendidikan umum. Hal ini diatur dalam SA 210. Kompetensi dan independensi auditor dalam penerapannya akan terhubung dengan etika. Seorang akuntan diwajibkan untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi di organisasi tempat mereka bekerja, berprofesi, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan mempertahankan integritas dan objektivitas mereka (Nugrahaningsih,2005).

Ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh etika profesi dan independensi terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Marita dan Gultom (2018), Kurniawan (2017), memberikan hasil bahwa etika profesi dan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Putri Dwiyantina (2016), Sulistyowati dan Panjaitan (2018), Kusumawati (2017) dan Sofia (2017) memberikan hasil bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Candra



Larasati (2016), memberikan hasil bahwa etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Wigayati (2017), Handayani (2017), dan Kurniawan (2017) memberikan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Romadon dan Fridatien (2019) dan Istiarani (2018) memberikan hasil bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istiarani (2018) dengan cakupan variabel independen independensi dan kompetensi. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2019) dengan judul “Pengaruh Independensi, Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta” sebagai pendukung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan lintas pulau, yaitu di Jawa dan Kalimantan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pontianak karena masih sedikit dan terbatasnya penelitian mengenai kinerja auditor di Kota Pontianak, terdapat beberapa penelitian mengenai kinerja auditor, namun sampelnya adalah auditor yang bekerja di kantor inspektorat, dan peneliti tertarik untuk menambah objek diluar Pulau Jawa, agar responden yang didapatkan beragam. Selain itu juga untuk membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama ataukah berbeda apabila dilakukan pada auditor yang berbeda sebagai objeknya,

dimana dengan adanya perbedaan lokasi dan lingkungan kerja pada KAP bisa saja menyebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang, nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secara tidak langsung akan berdampak pada Kinerja auditor. Di Kota Pontianak sendiri, hanya ada 3 Kantor Akuntan Publik yang resmi dan terdaftar di BPK RI, sisanya ilegal. Dari 3 KAP tersebut yang bersedia dijadikan responden hanya 2 KAP, 1 KAP lainnya tidak bersedia karena kantor dan staff terpisah. Dan disini peneliti mengganti 1 variabel independen yaitu profesionalisme diganti menjadi kompetensi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hariyanti dan Mustikawati (2018), kompetensi merupakan faktor yang penting karena dalam menunjang kinerjanya seorang auditor harus memiliki keahlian dan kemahiran serta profesional agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor yang berkompeten akan menjadi laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya oleh *stakeholders* atau para pemakai laporan keuangan. Kompetensi auditor dapat dicapai melalui pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang auditor maka akan meningkatkan keahlian auditor dalam melakukan pemeriksaan dalam Kantor Akuntan Publik tersebut (Irestanya Dewi,2017). Karena kompetensi erat kaitannya dengan kemampuan dasar seseorang, dan seorang auditor dituntut harus memiliki kompetensi yang baik agar kinerjanya maksimal, maka variabel kompetensi ini penting untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan alasan : yang pertama, hasil penelitian terdahulu yang tidak

konsisten dan masih perlu diuji kembali dikonteks yang lain. Adapun perlunya menguji kembali sebuah penelitian di konteks yang lain adalah untuk generalisasi hasil penelitian. Jika penelitian dilakukan kembali dikonteks yang berbeda, tentunya generalisasi akan semakin luas (Lindsay & Ehrenberg, 1993). Kedua, cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja auditor dan sejauh mana pengaruh setiap faktor terhadap kinerja auditor, agar kinerja auditor dapat terus ditingkatkan. Ketiga, isu mengenai etika profesi masih relevan dengan perkembangan zaman karena menyangkut kode etik sebagai pedoman dalam bekerja, namun dalam hal ini auditor masih banyak yang melakukan pelanggaran. Mengingat banyaknya skandal laporan keuangan yang melibatkan auditor independen dalam negeri, seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 1.**  
Kasus Kantor Akuntan Publik

<b>Tahun</b>	<b>KAP</b>	<b>Kasus</b>
2015	Ben Ardi, CPA	Pembekuan izin oleh Menteri Keuangan karena KAP yang bersangkutan terbukti belum memenuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan audit. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.
2016	Ernst Young	KAP ini terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku

Tahun	KAP	Kasus
		31 Desember 2016.
2018	Satrio Bing, Eny dan Rekan (Deloitte Indonesia)	Deloitte sebagai auditor gagal mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance. SNP Finance sebagai klien memberikan bukti palsu kepada auditor, namun auditor tidak teliti sehingga tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan.
2018	Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan	<p>KAP ini mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia. Kementerian keuangan memberikan sanksi pembekuan izin selama 1 tahun terhadap KAP yang bersangkutan karena terbukti melakukan pelanggaran berat yang berakibat fatal. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditor terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315 karena belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, auditor sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga perusahaan yang harusnya merugi malah menjadi untung.</li> <li>- Auditor belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup, hal ini melanggar SA 500.</li> <li>- Auditor tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta yang dijumpainya setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar</li> </ul>

Tahun	KAP	Kasus
		perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560.

Berdasarkan laporan periodik P2PK Kementerian Keuangan pada kuartal II-2019 ternyata masih banyak KAP yang melakukan pelanggaran dan telah ditindak dan diberi sanksi. Sejak awal tahun hingga Juni 2019 saja, ada 5 KAP yang dibekukan izinnya. Penelitian mengenai kinerja auditor ini masih penting untuk diteliti karena ternyata masih banyak auditor yang melakukan pelanggaran, dan dapat dilihat ditabel diatas bahwa kasus-kasus tersebut terjadi berulang kali sehingga perlu untuk diteliti kembali.

Berdasarkan pentingnya faktor-faktor yang dipandang dapat berpengaruh terhadap kinerja auditor serta latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH ETIKA PROFESI, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Yogyakarta dan Pontianak)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif etika profesi terhadap kinerja auditor.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif independensi terhadap kinerja auditor.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja auditor.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dibidang audit dalam melakukan analisis untuk meningkatkan kinerja auditor dan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Auditor**

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja auditor dan digunakan menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

##### **b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Dapat dipakai bagi para auditor akuntan publik sebagai masukan guna menjaga dan meningkatkan kinerja auditornya, juga digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi auditor untuk meningkatkan opini audit yang diberikan kepada perusahaan klien.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan lagi dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja auditor.